



PT BANK NEO COMMERCE TBK

(“Perseroan”)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kuorum sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 13 Ayat 2 angka 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dalam pelaksanaan Mata Acara Kesatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 (“Rapat Pertama”), maka Direksi PT Bank Neo Commerce Tbk dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (“Rapat Kedua”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Oktober 2021
Waktu : Pkl. 15.00 WIB - Selesai
Tempat : PT Bank Neo Commerce Tbk
Treasury Tower Lantai 60, District 8 Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kawasan SCBD
Jakarta 12190

I. Agenda RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas Pengambilalihan Perseroan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia (“Pengambilalihan”), Rancangan Pengambilalihan dan Konsep Akta Pengambilalihan;

Penjelasan

- i. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) POJK 41/2019, pengambilalihan saham bank dianggap mengakibatkan beralihnya Pengendalian (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 41/2019) bank apabila kepemilikan saham menjadi yang terbesar pada Bank. Setelah pelaksanaan PMHMETD III, PT Akulaku Silvrr Indonesia (Akulaku) merupakan pemegang saham sebesar yang memiliki 1.664.157.909 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan) saham BBYB atau setara dengan 24,98% (dua puluh empat koma sembilan puluh delapan persen) dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor di BBYB yang mengakibatkan Akulaku menjadi pemegang saham terbesar BBYB dan mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BBYB.
- ii. Pada tanggal 26 Juli 2021, Perseroan mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor SR-16/PB.1/2021 perihal Rencana Pengambilalihan Saham PT Bank Neo Commerce Tbk oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia, yang mana dalam surat tersebut memberikan ijin kepada Perseroan untuk melanjutkan permohonan Pengambilalihan ke tahap selanjutnya. Adapun dokumen pengambilalihan yang disetujui oleh OJK adalah berdasarkan dokumen Rancangan Pengambilalihan tanggal 19 Maret 2021.
- iii. Dalam dokumen Rancangan Pengambilalihan tanggal 19 Maret 2021 tersebut berisi termasuk namun tidak terbatas pada: Informasi mengenai Pihak yang akan diambilalih dan yang akan mengambilalih, laporan keuangan 3 tahun terakhir dari pihak yang mengambilalih dan diambilalih, tata cara pengambilalihan, kesiapan dana, tata cara penyelesaian status, hak dan kewajiban dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan dari pihak yang akan diambil alih, laporan posisi keuangan konsolidasi proforma pihak yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang diperiksa oleh akuntan publik dan juga timeline pengambilalihannya.
- iv. PT Akulaku Silvrr Indonesia berencana melakukan pengambilalihan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum sehingga memerlukan keputusan Rapat atas rancangan Pengambilalihan yang telah disusun bersama sama oleh Direksi Perseroan dan

PT Akulaku Silvr Indonesia serta persetujuan atas rancangan pengambilalihan dan konsep akta pengambilalihan.

II. Ketentuan Umum

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Kedua, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id, laman situs Perseroan yaitu www.bankneocommerce.co.id, dan aplikasi eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>.
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“SE-OJK 124/2020”).
3. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dengan pengambilan keputusan Rapat atas setiap agenda Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ketentuan terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat untuk proses verifikasi sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar dapat membawa Salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

III. Pemegang Saham Yang Berhak Hadir

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari dan tanggal yang sama yaitu 29 September 2021.

IV. Materi dan Bahan Rapat

Bahan mata acara rapat dapat diunduh melalui website Perseroan (www.bankneocommerce.co.id) sedangkan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

V. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19

Dengan memperhatikan himbauan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran COVID-19, maka Perseroan menyelenggarakan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan dengan ini sangat mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dengan memberikan kuasa termasuk untuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa secara Elektronik (“e-Proxy”) kepada penerima kuasa independen yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar atau penerima kuasa independen lainnya yang tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme e-Proxy dengan mengunduh format di Surat Kuasa yang terdapat pada situs web Perseroan (www.bankneocommerce.co.id) dan dikirimkan kepada BAE Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp. 021-22638327, email: corporate@ficomindo.com.

- c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir V.b diatas selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu hari Selasa, 5 Oktober 2021.
2. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 yang diterapkan Perseroan sebagai berikut :
 - a. Memberikan hasil swab Antigen yang masih berlaku 1x24 jam pada saat hadir dalam Rapat;
 - b. Mengisi deklarasi kesehatan;
 - c. Menggunakan masker,
 - d. Pengukuran suhu tubuh;
 - e. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala demam, batuk dan flu;
 - f. Menerapkan physical distancing yang telah diterapkan Perseroan;
 - g. Membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya dalam ruang Rapat.
4. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat, dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.

Jakarta, 30 September 2021
PT BANK NEO COMMERCE Tbk
Direksi

KANTOR PUSAT
Treasury Tower Lantai 60, District 8 Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Telpon : 021-27094950
Website : www.bankneocommerce.co.id
Email : irssec@bankneo.co.id

Nas